



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2013/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut "Penggugat";

MELAWAN

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Baroko, Kabupaten Enrekang, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Ek. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Agustus 2008 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 281/29/IX/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang, tanggal 4 September 2008.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Enrekang dan di rumah orang tua Tergugat di Bone selama 3 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 3 tahun lebih dan berada dalam pengasuhan Penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pergi merantau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali.
4. Bahwa sebelum pergi Tergugat menjual semua hasil kebun milik Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya pun dipergunakan sendiri oleh Tergugat.
5. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat.
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 3 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.



7. Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulukan lagi.
8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
9. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang, maka Penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba' in shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan YYY dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 2/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal, tanggal 7 Januari 2013, tanggal 7 Februari 2013 dan tanggal 7 Mei 2013, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini secara verstek dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang Nomor: 281/29/IX/2008 Tanggal 04 September 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat bernama Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tegugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orag tua Tergugat di Bone dan telah dikarunia satu orang anak.



- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Enrekang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat izin kepada Penggugat kembali ke Bone namun sampai sekarang tidak pernah kembali.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat yang jelas kepergian Tergugat sudah 5 tahun tidak pernah kembali.
- 2. Saksi II, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena ada hubungan keluarga sedangkan suami Penggugat saksi tidak pernah melihat.
 - Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah karena orang tua Penggugat yang menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat telah menikah.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa saksi tidak tahu persis keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Yang saksi tahu pada bulan Agustus 2012 Penggugat datang melapor kepada saksi dan menyampaikan keadaan rumah tangganya bahwa Tergugat menjual hartanya lalu pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar beritanya.
 - Bahwa Penggugat melapor kepada saksi karena saksi sebagai Wakil Ketua LK3 Kabupaten Enrekang, kalau ada masyarakat yang bermasalah rumah tangganya datang kepada saksi menyampaikan masalahnya sehingga menjadi klien LK3 untuk pembinaan kesejahteraan.



- Bahwa Penggugat datang melapor kepada saksi sekitar satu tahun setelah Tergugat meninggalkan Penggugat dan Penggugat menyampaikan kepada saksi bahwa pada waktu Tergugat mau pergi dia menyampaikan kepada Penggugat kalau ada laki-laki yang suka sama Penggugat terima saja.
 - Bahwa Penggugat melapor kepada saksi tanpa didampingi pemerintah Desa tetapi Penggugat secara pribadi langsung melapor dan menyampaikan masalahnya.
 - Bahwa saksi sebagai petugas LP3 sudah mengecek ke Kampung Penggugat yaitu di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat membenarkan keadaan rumah tangga Penggugat.
 - Bahwa Penggugat tidak ada lagi usaha untuk mencari Tergugat, karena nomor HP Tergugat yang biasa dihubungi oleh Penggugat tidak aktif lagi dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.
3. Saksi III, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena adik sepupu dan kenal Tergugat tetapi tidak akrab.
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah dan saksi yang menjadi wali karena bapak Penggugat sudah meninggal waktu itu.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Redak kadang di rumah orang tua Tergugat di Bone.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja lalu terjadi perselisihan disebabkan masalah pekerjaan Tergugat dimana Tergugat tidak bisa berkebudu sementara Penggugat tidak mau kalau Tergugat kembali ke Bone jadi Nelayan karena menurut Penggugat kalau hanya



mengharap dari penghasilan Nelayan tidak dapat menjamin kelangsungan pendidikan anak.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana pada bulan September 2011 Tergugat pergi merantau dengan alasan tidak bisa berkebun dan malas bekerja dan pada saat Tergugat mau pergi Tergugat menyampaikan kepada Penggugat "besok lusa kalau ada yang suka kawin saja" hal tersebut disampaikan oleh penggugat kepada saksi.
- Bahwa sejak Tergugat pergi merantau tidak pernah kembali hanya Penggugat pernah menyusul Tergugat ke Kalimantan, namun Tergugat mengatakan jangan cari Tergugat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak akan mengajukan bukti lagi serta berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan atas perkara tersebut tidak dapat



dilakukan mediasi sebagaimana maksud PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 2/Pdt.G/2013/PA Ek. tanggal 7 Januari 2013 dan tanggal, 7 Februari 2013 dan tanggal 7 Mei 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak dan semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat merantau tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat yang sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan sebelum pergi, Tergugat menjual semua hasil kebun Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hasilnya dipergunakan sendiri oleh Tergugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak ada lagi nafkah yang telah berjalan 1 tahun 3 bulan serta tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menambahkan bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tegugat adalah pekerjaan Tergugat karena Penggugat menginginkan Tergugat tetap tinggal di Redak berkebun tetapi Tergugat mengatakan tidak bisa dan tetap mau kembali ke Bone sebagai Nelayan, namun Penggugat sudah pernah ikut Tergugat ke Bone, namun Penggugat melihat kalau penghasilan nelayan yang



diharapkan tidak akan menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak, namun Tergugat tetap tidak mau berkebudun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menerapkan hukum acara khusus, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang diajukan oleh Penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 281/29/IX/2008 tanggal 4 September 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang serta telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka majelis menilai bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan saksi tiga orang dari pihak keluarga yang telah bersumpah dipersidangan masing-masing bernama : Saksi I dan Saksi III.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai anak satu orang, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali yang telah berlangsung selama satu tahun lebih tanpa ada nafkah dan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak mengetahui apa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Demikian pula saksi kedua mengetahui keadaan



rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari Penggugat sendiri namun saksi kedua sebagai wakil ketua LK3 Kabupaten Enrekang telah mengecek tentang kebenaran kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana yang dilaporkan oleh Penggugat kepada orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat membenarkan sedangkan saksi ketiga mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2011 disebabkan masalah pekerjaan Tergugat dimana Penggugat menginginkan Tergugat tetap tinggal di kampung Penggugat berkebun sementara Tergugat tidak mampu dan tetap mau bekerja sebagai Nelayan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut bila dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menilai keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan pada apa yang di dengar dan dilihat langsung oleh ketiganya, sehingga keterangan ketiga saksi secara formil dan materil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana maksud Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dapat diperoleh fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa yang menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah pekerjaan Tergugat dimana Penggugat menginginkan Tergugat tetap tinggal di kampung Penggugat berkebun sementara Tergugat tetap mau kembali ke Bone dan bekerja sebagai Nelayan karena Tergugat tidak bisa berkebun.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 sampai sekarang dimana Tergugat meninggalkan Penggugat pergi merantau, namun tidak pernah kembali dan selama itu tidak pernah ada nafkah dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal sejak September 2011 sampai sekarang tanpa ada nafkah bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, sehingga hubungan lahir bathin diantara keduanya sudah terputus, meskipun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangga namun tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa hati keduanya telah pecah tidak ada lagi saling ketergantungan antara satu dengan yang lain rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati telah hilang sehingga hak dan kewajiban antara suami istri sudah terlalaikan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini di biarkan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.



Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka apabila putusan ini telah berkekuatan hukum yang tetap, panitera wajib menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Memerintahkan Panitera Pengaduan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 H., oleh kami **Dra. Hadira**, sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc dan Zuhairah Zunnurai, S.HI** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta **Hj. Suharni Saleta**, sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Mustamin, Lc.

Dra Hadira

Zuhairah Zunnurain, S.HI

Panitera Pengganti

Hj. Suharni Saleta

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
• Biaya ATK	Rp.	50.000,-
• Biaya Panggilan	Rp.	270.000,-
• Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
• <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	361.000- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.